



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 240 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA TERTINGGI PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) DAN KAJIAN OLEH ARSITEK YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA) PADA PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung untuk kepentingan umum dan/atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, perlu adanya Standar Harga Tertinggi Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Oleh Arsitek Yang memiliki STRA pada Syarat Penerbitan PBG dan SLF melalui SIMBG dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- b. bahwa menstandarkan harga pembuatan DED oleh Arsitek yang memiliki STRA perlu mengadopsi Nilai dari Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (SHST-BGN) Kota Pagar Alam Tahun berjalan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Standar Harga Tertinggi Dalam Pembuatan DED sebagai salah satu syarat Penerbitan PBG dan SLF melalui SIMBG dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Bangunan Gedung Negara dan Perubahan Terakhir;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

KESATU : Standar Harga Tertinggi Pembuatan Detail Engineering Design (DED) oleh Arsitek yang memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) pada Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

KEDUA Dalam pembuatan DED sebagai syarat penerbitan PBG dan SLF

melalui SIMBG di Kota Pagar Alam dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat Kota Pagar Alam berdasarkan klasifikasi kompleksitas bangunan yaitu :

- a. Bangunan Sederhana yang merupakan bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana;
- b. Bangunan Tidak Sederhana yang merupakan bangunan dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana;

KETIGA : Standar Harga Tertinggi Pembuatan DED Oleh Arsitek yang memiliki STRA Pada Penerbitan PBG dan SLF melalui SIMBG berdasarkan Bangunan Gedung Sederhana dan Bangunan Gedung Tidak Sederhana per-meter persegi (/M2) yaitu sebagai berikut :

Bangunan Gedung Tidak Sederhana	Bangunan Gedung Sederhana
0,75% x SHST Gedung Tidak Sederhana	0,75% x SHST Gedung Sederhana

KOEFSISIEN JUMLAH LANTAI								
BS 3	BS 2	BS 1	LT 1	LT 2	LT 3	LT 4	LT 5	LT 6
1,393	1,299	1,197	1	1,09	1,12	1,12	1,135	1,162

*BS = Basemen, LT = Lantai

KEEMPAT : Standar Harga Tertinggi Pembuatan DED Oleh Arsitek yang Ber-STR A Pada Penerbitan PBG dan SLF melalui SIM-BG berdasarkan Bangunan Rumah pada tingkat jabatan penghuninya dan golongan kepangkatan per-meter persegi (/M2) yaitu sebagai berikut :

Rumah Type A	Rumah Type B	Rumah Type C
0,5% x SHST Rumah Type A	0,5% x SHST Rumah Type B	0,5% x SHST Rumah Type C

KOEFSISIEN JUMLAH LANTAI								
BS 3	BS 2	BS 1	LT 1	LT 2	LT 3	LT 4	LT 5	LT 6
1,393	1,299	1,197	1	1,09	1,12	1,12	1,135	1,162

*BS = Basemen, LT = Lantai

KELIMA : Standar Harga Tertinggi Pembuatan Kajian Berupa; *Review* DED, Studi Kelayakan, Kajian SLF, Kajian UKL-UPL Oleh Arsitek yang ber-STR A berdasarkan Bangunan Rumah pada tingkat jabatan penghuninya dan golongan kepangkatan per-meter persegi (/M2) yaitu sebagai berikut :

Bangunan Gedung Tidak Sederhana	Bangunan Gedung Sederhana
0,35% x SHST Gedung Tidak Sederhana	0,35% x SHST Gedung Sederhana

Rumah Type A	Rumah Type B	Rumah Type C
0,25% x SHST Rumah Type A	0,25% x SHST Rumah Type B	0,15% x SHST Rumah Type C

KOEFSISIEN JUMLAH LANTAI								
BS 3	BS 2	BS 1	LT 1	LT 2	LT 3	LT 4	LT 5	LT 6
1,393	1,299	1,197	1	1,09	1,12	1,12	1,135	1,162

*BB = Basemen, LT = Lantai

- KEENAM** : Standar Harga Tertinggi Pembuatan DED Oleh Arsitek yang Ber-STRA Pada Penerbitan PBG dan SLP melalui SIM-BG sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Pedoman untuk :
- a. Pengendalian penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLP melalui SIM-BG yang salah satu persyaratannya harus memiliki DED yang dibuat oleh Arsitek yang ber-STRA;
 - b. Jika DED tersebut tidak dibuat oleh Arsitek ber-STRA maka wajib terlebih dahulu di *Review* Arsitek ber-STRA sebelum di unggah ke SIM-BG;
 - c. Pada Pelaksanaan Penerbitan PBG dan SLP pada SIMBG dibutuhkan Kajian berupa; *Review* DED, Studi Kelayakan, Kajian SLP, Kajian UKL-UPL wajib dilaksanakan Oleh Arsitek yang ber-STRA;
 - d. Agar terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - e. Tetap memperhatikan perekonomian daerah/lokal sehingga memacu kesadaran masyarakat pentingnya pembuatan PBG guna resminya bangunan yang mereka miliki;
 - f. Agar terwujudnya bangunan yang sesuai dengan fungsi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, efisiensi, memenuhi persyaratan teknis serta tertib penyelenggaraan pembangunan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 4 September 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua DPRD Kota Pagur Alam di Pagur Alam;
3. Inspektur Daerah Kota Pagur Alam di Pagur Alam;
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Pagur Alam di Pagur Alam;
5. Kabag Hukum Setda Kota Pagur Alam di Pagur Alam;
6. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Pagur Alam di tempat;
7. Camat se-Kota Pagur Alam di tempat;
8. Lurah se-Kota Pagur Alam di tempat.